

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis hadapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga mampu menyajikan karya ilmiah sesuai dengan kebutuhan akademik. Serta salawat dan salam penulis hadiahkan kepada Baginda Rasulullah SAW junjungan alam yang telah berjuang menggariskan seluruh umat manusia untuk menjadi orang-orang beruntung di jalannya.

Penyajian skripsi yang berjudul “*PERANAN JAKSA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG KEPABEANAN (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Sibolga)*” ini diselesaikan dalam rangka penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area (UMA) Medan.

Dalam penulisan skripsi dimulai dengan segala kelembatan sarana dan prasarana yang dimiliki, sehingga kekurangan yang terdapat dalam penyajian skripsi kemungkinan besar masih ada, meskipun menurut penulis sendiri karya tulis ini sudah cukup sempurna.

Penulisan skripsi ini termasuk tepat pada waktunya berkat adanya bantuan dari berbagai pihak, terutama para perangkat yang bertugas di Fakultas Hukum. Oleh karena itu seujarnya penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Ali Yakub Matondang MA, selaku Rektor Universitas Medan Area (UMA) Medan, yang telah memimpin Perguruan Tinggi ini dengan segala keikhlasannya.

2. Bapak Syafaruddin, SH.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area (UMA) Medan, yang telah mendorong penulis agar bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu pengetahuan.
3. Bapak Suhatrizal, SH.,MH., selaku PD I Fakultas Hukum UMA Medan yang sekaligus menjadi Pembimbing I, yang telah banyak mencurahkan pemikirannya kepada penulis dalam rangka penulisan skripsi ini dari segi isinya.
4. Bapak Muaz Zul, SH.,M.Hum, selaku PD III Fakultas Hukum UMA Medan yang sekaligus menjadi Pembimbing II, yang telah banyak mencurahkan pemikirannya kepada penulis dalam rangka penulisan skripsi ini dari segi metode penulisannya
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen yang memberikan perkuliahan mulai dari semester I sampai VIII seperti Bapak Arif, SH.,MH., Bapak H. Baharuddin Annaya, SH., Bapak Syamsul Bahri, SH., Bapak Drs. Amian B.,SH.,MH. dan sebagainya.

Begitu juga rasa hormat yang setinggi-tingginya penulis tujuhan kepada Ayahanda dan Bunda yang telah bersusah payah memperjuangkan pendidikan penulis, sejak pendidikan dasar, menengah sampai dengan penyelesaian pendidikan tinggi ini tiada henti-hentinya berjuang dan berdoa untuk kesuksesan penulis.

Semoga kiranya karya ilmiah yang sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi segenap pembaca dimanapun berada, serta mendapat berkat dari Allah SWT.

Medan, 26 Agustus 2006

Penulis,  
  
AMINULLAH BATUBARA

## DAFTAR ISI

*Halaman*

KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul .....	2
B. Alasan Pemilihan Judul .....	3
C. Permasalahan .....	3
D. Hipotesa .....	4
E. Tujuan Penulisan .....	5
F. Metode Pengumpulan Data .....	5
G. Sistematika Penulisan .....	6
BAB II KEDUDUKAN JAKSA SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUKNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 .....	8
A. Kedudukan Jaksa Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan .....	8
B. Kedudukan Jaksa Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan .....	17
C. Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan .....	23
BAB III FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG TIMBULNYA TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN .....	35

## DAFTAR ISI

*Halaman*

KATA PENGANTAR .....	III
DAFTAR ISI .....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	I
A. Pengertian dan Penegasan Judul .....	2
B. Alasan Pemilihan Judul .....	3
C. Permasalahan .....	3
D. Hipotesa .....	4
E. Tujuan Penulisan .....	5
F. Metode Pengumpulan Data .....	5
G. Sistematika Penulisan .....	6
BAB II KEDUDUKAN JAKSA SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUKNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995.....	8
A. Kedudukan Jaksa Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan .....	8
B. Kedudukan Jaksa Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan .....	17
C. Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan .....	23
BAB III FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG TIMBULNYA TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN .....	35

A. Faktor-Faktor Sumber Daya Alam .....	35
B. Faktor Geografis dan Kondisi Industri Dalam Negeri .....	36
C. Faktor Transportasi .....	39
D. Faktor Peraturan .....	40
<b>BAB IV UPAYA - UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA</b>	
PENYELUDUPAN .....	42
A. Usaha Preventif .....	42
B. Usaha Restifif .....	43
C. Kasus dan Tanggapan Kasus .....	50
D. Hasil Wawancara .....	59
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	60
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	63